



Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No. 10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 293/PM.01.02/K.JT-08/04/2023 Demak, 10 April 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan tentang Pencegahan Pelanggaran
Dan Sengketa Proses Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan
Kepengurusan dan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Demak

Di -

TEMPAT

A. Dasar

1. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

9. Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Terhadap Partai Rakyat Adil Makmur;
 11. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 024/PS.00.03/K.JT-08/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
- B. Sehubungan akan dimulainya tahapan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur, Bawaslu Kabupaten Demak mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak untuk memperhatikan sebagaimana hal-hal berikut:
1. KPU Kabupaten Demak agar melakukan sosialisasi dan berkoordinasi kepada Pengurus dan/atau petugas penghubung Partai Rakyat Adil Makmur mengenai tahapan Verifikasi Faktual perbaikan keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur;
 2. KPU Kabupaten Demak agar berkoordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Kabupaten Demak;
 3. KPU Kabupaten Demak dan/atau verifikator faktual agar melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
 4. Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat Kabupaten tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik, KPU Kabupaten Demak dapat melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi;
 5. KPU Kabupaten Demak agar menuangkan hasil Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan keanggotaan menggunakan formulir MODEL LEMBAR KERJA.VERFAK.PERBAIKAN.ANGGOTA.KPU. KABKOTA-PARPOL;

6. Melaksanakan Tahapan, Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



Khoirul Saleh, S.Sos., M.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.